



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Oleh: Handarlin Padli

*Penelitian ini bertujuan untuk "Mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan".*

*Peneliti mengumpulkan data dengan cara menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi kelapangan dan wawancara dengan pegawai dan staf di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Sepanjang bulan Oktober sampai dengan November 2016.*

*Hasil penelitian ini adalah: tidak adanya perbedaan antara tinjauan teori dan tinjauan praktek terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.*

**Kata Kunci:** *Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak*